

Analisis Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Alat Mesin Pabrik Tapioka di Lampung Tengah (Studi Putusan Nomor: 188/Pid.B/2023/PN Gns)

Zulfi Diane Zaini¹ Dimas Caesar Pratama²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: zdianezaini@ubl.ac.id dimascaesar5554@gmail.com

Abstrak

Hukum pidana, menurut W. L. G Lemaire P. A. F Lamintang, terdiri dari peraturan yang mencakup kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk digunakan sebagai sanksi, yaitu penderitaan yang khusus. Hasil penelitian faktor penyebab tindak pidana pencurian alat mesin pabrik tapioka di Lampung Tengah berdasarkan Putusan Nomor 188/pid.b/2023/PN Gns. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian, yaitu faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian, faktor pendidikan, faktor pekerjaan, faktor kelalaian korban, faktor lingkungan, faktor individu, faktor penegakan hukum, faktor perkembangan global dan faktor gaya hidup dan bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada tindak Pidana pencurian alat mesin pabrik tapioka di Lampung Tengah berdasarkan Putusan Nomor 188/pid.b/2023/PN Gns. Pertimbangan Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dan fakta-fakta yang ada di persidangan dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan seperti terdakwa Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II meresahkan masyarakat, hal-hal yang meringankan seperti Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum, selama jalannya persidangan Majelis Hakim melihat pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II masih dapat diperbaiki tingkah lakunya.

Kata Kunci: Analisis, Tindak Pidana Pencurian, Alat Mesin, Pabrik, Tapioka



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia diikat oleh hukum yang mengatur tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat berinteraksi dengan orang lain. Achmad Ali mendefinisikan hukum sebagai sekumpulan aturan atau standar yang disusun dalam suatu sistem yang mengatur tindakan manusia dalam kehidupan sosial mereka. Hukum pidana terdiri dari dua kategori: kejahatan dan pelanggaran. Hal tersebut diatur secara positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh 2 Hukum Pidana Indonesia. Buku II KUHP membahas kejahatan, dan buku III KUHP membahas pelanggaran. Ketentuan Undang-Undang harus dirumuskan secermat mungkin, sesuai dengan jiwa Pasal 1 KUHP. Ini disebut asas lexcerta karena undang-undang harus membatasi wewenang pemerintah terhadap rakyat dengan jelas dan tegas. Pengertian dasar Pasal 1 KUHP terkait dengan substansi Pasal 3 KUHP, yang menyatakan bahwa Hukum Pidana harus diwujudkan melalui prosedur yang memadai dan dengan perlindungan hukum. Pasal 362 KUHP membahas pencurian, yang merupakan salah satu jenis kejahatan yang akan dibahas dalam skripsi hukum ini. Pasal ini menjelaskan pencurian, yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

1. Mengambil barang.
2. Yang diambil harus sesuatu barang.
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu

Dengan melawan hukum (melawan hak). Pada kasus yang akan menjadi acuan 3 dalam skripsi hukum ini adalah terdakwa telah didakwa oleh suatu perbuatan yakni mencuri alat mesin pabrik yang terletak di Lampung Tengah Terdakwa I EKO WIJAYANTO Als. SAMEK Bin. SUKIRAN dan Terdakwa II ANDREAS PUJA KESUMA Bin SARIKUN terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana; dan Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dan menuangkannya dalam suatu skripsi hukum yang berjudul Analisis Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Alat Mesin Pabrik Tapioka di Lampung Tengah (Studi Putusan Nomor : 188/Pid.B/2023/PN Gns).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder dan data primer yang sifatnya mengikat berupa, literatur-literatur, Peraturan Perundangan, Kamus Hukum, Surat Kabar, Media Cetak dan Media Elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung. Serta data primer yang berasal dari data lapangan. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data sekunder: Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) seperti buku-buku literature, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
2. Data Primer. Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung dari objek penelitian dilapangan (Field Research) yang dilakukan dengan cara wawancara (Interview) secara langsung, dan pengamatan (Observation).

Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan, sehingga hal tersebut benar-benar dari pokok masalah yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Alat Mesin Pabrik Tapioka Di Lampung Tengah Berdasarkan Putusan Nomor: 188/Pid.B/2023/PN Gns.

Bapak Junianto berkata kepada penulis bahwasannya ada beberapa faktor yang menyebabkan para terdakwa melakukan pencurian di Pabrik Tapioka tersebut, yaitu:

1. Faktor Ekonomi. Bapak Junianto berkata faktor merupakan faktor dominan sebagai faktor seseorang melakukan kejahatan sehingga keterkaitan antara kejahatan dan kemiskinan sangat erat di dalam kehidupan sehari-hari. Seorang yang berasal dari keluarga yang kurang mampu umumnya sering melakukan pencurian. Hal ini terpaksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi jika orang tersebut juga memenuhi kebutuhan hidup istri dan anaknya seperti halnya yang dikatakan oleh Terdakwa I dan II bahwa ia mencuri karena harus membiayai kehidupannya dan keluarganya tanpa memikirkan akibat hukum yang akan diterimanya apabila dia tertangkap tangan.

2. Faktor Pendidikan. Bapak Junianto berkata pendidikan merupakan hal yang sangat penting sehingga setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan dari SD, SMP, SMA hingga ke bangku Perkuliahan. Namun kenyatannya adalah terdapat beberapa orang yang tidak mendapatkan pendidikan dengan berbagai macam alasan.
3. Faktor Pekerjaan. Bapak Junianto berkata pada zaman modern ini semakin sulit mencari pekerjaan karena sempitnya lowongan pekerjaan sehingga masih banyak terdapat masyarakat yang belum memiliki pendapatan yang tetap karena tidak memiliki pekerjaan. Akibat dari ketiadaan lapangan pekerjaan ini maka tidak ada pilihan lain bagi masyarakat untuk melanggar hukum salah satunya dengan cara melakukan pencurian.

Bapak Yuri Syah Putra berkata kepada penulis bahwasannya ada beberapa faktor yang menyebabkan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian tersebut, yaitu:

1. Faktor Kelalaian Korban. Bapak Yuri Syah Putra berkata faktor kelalaian korban pada dasarnya juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana pencurian, namun faktor ini tidak terlihat karena pada umumnya korban tidak sadar bahwa benda maupun barang berharganya sudah menjadi pusat perhatian pelaku. Karena pada setiap kasus pencurian ini sudut pandang masyarakat hanya fokus terhadap pelaku tindak pidana pencurian.
2. Faktor Lingkungan. Bapak Yuri Syah Putra berkata faktor lingkungan pergaulan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Karena di dalam kehidupannya seseorang berinteraksi dengan teman sepermainannya atau teman sebayanya. Lingkungan yang memiliki kepribadian baik maka kepribadian kita juga baik. Contohnya ketika seseorang berada di lingkungan pergaulan teman-temannya yang rajin beribadah maka secara tidak langsung remaja tersebut juga terpengaruh untuk rajin beribadah. Sedangkan lingkungan pergaulan yang buruk juga akan membentuk kepribadian seseorang yang buruk.
3. Faktor Individu. Bapak Yuri Syah Putra berkata Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang-ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada tindak Pidana Pencurian Alat Mesin Pabrik Tapioka Di Lampung Tengah Berdasarkan Putusan Nomor: 188/pid.b/2023/PN Gns

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih Lampung Tengah dengan Bapak Yuri Syah Putra selaku Jaksa Penuntut Umum yang memberikan tuntutan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian alat mesin pabrik tapioka di Lampung Tengah berdasarkan Putusan Nomor : 188/Pid.B/2023/PN Gns. Bapak Yuri Syah Putra berkata kepada penulis bahwa terdakwa Suherman Bin Abdul Kadir terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan. Bapak Yuri Syah Putra menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Eko Wijayanto dan Terdakwa II Anreas Puja Kesuma dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Achmad Iyud Nugraha, Majelis Hakim memutuskan dengan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Achmad Iyud Nugraha, bahwa Terdakwa I Eko Wijayanto Als. Samek Bin Sukiran dan Terdakwa II Anreas Puja Kesuma Bin Sarikun tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum"

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa I. Eko Wijayanto Als. Samek Bin. Sukiran dan Terdakwa II. Anreas Puja Kesuma Bin Sarikun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Eko Wijayanto Als. Samek Bin. Sukiran dan Terdakwa II. Anreas Puja Kesuma Bin Sarikun, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupak:
 - a. 1 (satu) buah kunci pemotong besi jenis gunting.
 - b. 1 (satu) buah kunci 17 (tujuh belas).
 - c. 1 (satu) buah mobil Merk Grand Max warna hitam jenis Pick Up.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan dengan narasumber penulis dapat menganalisis bahwasannya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dan fakta-fakta yang ada di persidang dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan seperti terdakwa Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II meresahkan masyarakat, hal-hal yang meringankan seperti Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum, selama jalannya persidangan Majelis Hakim melihat pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II masih dapat diperbaiki tingkah lakunya.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian, yaitu faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian, faktor pendidikan, faktor pekerjaan, faktor kelalaian korban, faktor lingkungan, Faktor individu, faktor penegakan hukum, faktor perkembangan global dan faktor gaya hidup. Pertimbangan Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dan fakta-fakta yang ada di persidang dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan seperti terdakwa Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II meresahkan masyarakat, hal-hal yang meringankan seperti Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum, selama jalannya persidangan Majelis Hakim melihat pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II masih dapat diperbaiki tingkah lakunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2008. Pelajaran Hukum Pidana I, Rajawali Pers, Jakarta.
Bambang Poernomo. 2013. Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- KUHP, Muhammadiyah University Press, Yogyakarta.
- P. A.F. Lamintang. 1997. Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1948 Tentang Kejahatan-Kejahatan Dalam Keadaan Bahaya Yang Dapat Dihukum Dengan Hukuman Mati.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Rulsi Effendy. 1986. Asas-Asas Hukum Pidana. LEPPEN-UM, Makasar.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2010. Dasar-Dasar Hukum Pidana dan RUU Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Zulfi Diane Zaini. 2011. Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum, Jurnal Pranata Hukum, Volume 6, Nomor 2.